



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 224/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 45, Pasal 57, Pasal 86 ayat (3), Pasal 96 ayat (4), Pasal 104, Pasal 115 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 - bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan



4. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan kajian dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Bupati; dan
- d. melaporkan hasil penyusunan rancangan peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 Dana Penjabaran Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,


JOHN KENEDY AZIS

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua DPRD di Pariaman;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 224/KEP/BPP/2025
 TANGGAL 28 MEI 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
 TAHUN 2023 TENTANG PEMAJUAN
 KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CAGAR
 BUDAYA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Anwar, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
2.	Riki Zakaria, SH.,MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	Dedi Spendri, S.Sos.,MM	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4.	Ade Novalia, M.Pd	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
5.	Defri Albert, S.STP	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Vebi Deswanto, S.Pd.,MM	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Anggota
7.	Zulkifli, SH	Kepala Bidang Pembinaan SD	Anggota
8.	Zamzimarlis, S.Sos	Kepala Bidang Pembinaan PAUD/PNF	Anggota
9.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
10.	Arie Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
11.	Desmon Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
12.	Eli Syuryani, S.Pd	Fungsional Pamong Budaya	Anggota
13.	Amna, S.Pd	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	Anggota
14.	Hendri Syam, SH	Pamong Budaya	Anggota
15.	Chintia Augusta, S.Sn	Staf Bidang Kebudayaan	Anggota



16.	Desi Suryani, S.E	Staf Bidang Kebudayaan	Anggota
17.	Ferry Ferdian, S.E	Staf Bidang Kebudayaan	Anggota
18.	Perucha Yolanda, S.Pd	Staf Bidang Kebudayaan	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KASIKPDIASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI PADANG PARIAMAN,

[Signature]

JOHN KENEDY AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Paub Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung Kode Pos 25584
Telp. Faksimile. Email disdikbud_pdprm@gmail.com
Website <http://disdikbud.padangpariamankab.go.id>

Parit Malintang, 08 April 2025

Nomor : 420/1947/Disdikbud/2025

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Padang Pariaman
di
Parit Malintang


NOTA PENGAJUAN KONSEP DINAS

Disampaikan dengan hormat : Naskah Keputusan Bupati Padang Pariaman
Tentang : SK Tim Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomot 6 Tahun 2023 Tentang Pemajuan
Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Catatan :
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas surat keputusan diatas

Disposisi Pimpinan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman


Drs. ANWAR, M.Si
NIP. 19670210 198903 1 007

Telah Dikoreksi Oleh :
Kepala Bagian Hukum SETDAKAB Padang Pariaman


RIKI ZAKARIA, SH, MH
NIP. 19850520 200803 1 001